



UPT. Puskesmas Penajam

Jln. Propinsi KM. 1, Kel. Penajam 76141 05427200768

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Penajam

Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien baru membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK), KTP dan Kartu Jaminan Kesehatan/BPJS
2. Pasien lama membawa kartu berobat dan Kartu Jaminan Kesehatan/BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang mengambil nomor antrian
2. Pasien menunggu untuk dipanggil nomor antrian
3. Pasien daftar di loket dengan menyerahkan nomor antrian dan persyaratan administrasi
4. Pasien umum diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran
5. Pasien di arahkan ke poli umum/poli anak/KIA/Gigi

Waktu Penyelesaian

7 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS Gratis, pasien umum pembayaran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan masyarakat

Produk Pelayanan

1. Rekam medis pasien dan kartu berobat

Pengaduan Layanan

Datang langsung, Kotak Saran dan Keluhan dan Email